



**K121**

**Konvensi Jaminan  
Kecelakaan Kerja, 1964  
[Daftar I diubah pada  
tahun 1980] (No. 121)**





# K121

## **Konvensi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964** **[Daftar I diubah pada tahun 1980]** **(No. 121)**

Konvensi tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Mulai Berlaku: 28 Juli 1967)

Adopsi: Jenewa, Sesi Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-48 (8 Juli 1964) - Status: Instrumen Terbaru (Konvensi Teknis). Konvensi Saat Ini Terbuka untuk Penarikan Diri: 28 Juli 2017 - 28 Juli 2018

### **Mukadimah**

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam sesi ke-empat puluh delapan pada tanggal 17 Juni 1964, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi beberapa usulan tertentu berkenaan dengan jaminan dalam kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang merupakan perihal kelima dalam agenda sesi, dan

Setelah menentukan bahwa usulan ini harus berbentuk konvensi internasional, mengadopsi hari kedelapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964:

## Pasal 1

Dalam konvensi ini:

- (a) Istilah perundang-undangan mencakup aturan, begitu juga undang-undang dan peraturan jaminan sosial;
- (b) Istilah yang ditentukan berarti ditentukan oleh atau berdasarkan perundang-undangan nasional;
- (c) Istilah usaha industri mencakup semua usaha di cabang kegiatan ekonomi berikut: pertambangan dan penggalian; manufaktur; konstruksi; listrik, gas, air bersih dan sanitasi; dan transportasi, penyimpanan dan komunikasi;
- (d) Istilah tanggungan mengacu pada keadaan ketergantungan yang dianggap ada dalam kasus yang ditentukan;
- (e) Istilah anak tanggungan meliputi:
  - (i) Anak di bawah usia keluar sekolah atau di bawah 15 tahun, mana yang lebih tinggi, dan
  - (ii) Anak di bawah usia yang ditentukan lebih tinggi dari yang ditentukan dalam sub klausul (i) dan yang magang atau pelajar atau memiliki penyakit kronis atau kelemahan yang melumpuhkannya untuk aktivitas yang menghasilkan, pada kondisi yang ditetapkan oleh perundang-undangan nasional: asalkan persyaratan ini dianggap dipenuhi di mana perundang-undangan nasional mendefinisikan istilah tersebut sehingga mencakup anak di bawah usia yang lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam sub klausul (i).

## Pasal 2

1. Anggota yang fasilitas ekonomi dan medisnya kurang memadai dapat membuat pernyataan yang menyertai ratifikasi untuk pengecualian sementara yang diatur dalam pasal berikut: Pasal 5, Pasal 9, ayat 3, klausul (b), Pasal 12, Pasal 15, paragraf 2, dan Pasal 18, ayat 3. Setiap pernyataan tersebut harus menyatakan alasan pengecualian tersebut.
2. Setiap anggota yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini harus memasukkan dalam laporannya atas penerapan konvensi ini yang diserahkan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi



Organisasi Perburuhan Internasional, termasuk pernyataan atas pengecualian yang dipakainya sendiri:

- (a) Alasan melakukan hal tersebut; atau
- (b) Menolak haknya untuk memanfaatkan pengecualian yang dipermasalahkan sejak tanggal yang ditentukan.

### **Pasal 3**

1. Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini dapat, dengan sebuah pernyataan yang menyertai ratifikasinya, mengecualikan dari penerapan konvensi:
  - (a) Pelaut, termasuk anak buah kapal (ABK) perikanan,
  - (b) Pegawai negeri,di mana kategori ini dilindungi oleh skema khusus yang memberikan manfaat yang setidaknya setara dengan yang dipersyaratkan oleh konvensi ini.
2. Apabila suatu pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini berlaku, anggota dapat mengecualikan orang-orang yang termasuk dalam kategori atau kategori-kategori yang tidak termasuk dalam penerapan konvensi dari jumlah pegawai saat menghitung persentase pegawai sesuai dengan ayat 2, klausul (d), Pasal 4, dan dengan Pasal 5.
3. Setiap anggota yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini selanjutnya memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional bahwa ia menerima kewajiban konvensi ini terkait dengan kategori atau kategori-kategori yang dikecualikan pada saat ratifikasi.

### **Pasal 4**

1. Perundang-undangan nasional mengenai jaminan kecelakaan kerja harus melindungi semua pegawai, termasuk pekerja magang, di sektor publik maupun sektor swasta, termasuk koperasi, dan yang terkait dengan kematian pencari nafkah serta kategori penerima manfaat yang ditentukan.

2. Setiap anggota dapat membuat pengecualian sebagaimana dianggap perlu sehubungan dengan:
  - (a) Orang-orang yang pekerjaannya bersifat lepas dan yang dipekerjakan selain untuk tujuan perdagangan atau bisnis pengusaha;
  - (b) Pekerja lepas;
  - (c) Anggota keluarga pengusaha yang tinggal di rumahnya, sehubungan dengan pekerjaan untuknya;
  - (d) Kategori pegawai lainnya, yang tidak melebihi 10 persen, dari semua pegawai selain yang dikecualikan berdasarkan klausul (a) sampai (c).

## **Pasal 5**

Apabila pernyataan yang dinyatakan dalam Pasal 2 berlaku, penerapan perundang-undangan nasional mengenai jaminan kecelakaan kerja mungkin terbatas pada kategori pegawai yang ditentukan, yang jumlahnya tidak kurang dari 75 persen dari semua pegawai di perusahaan industri, termasuk sehubungan dengan kematian pencari nafkah dan kategori penerima manfaat yang ditentukan.

## **Pasal 6**

Kontinjensi yang tercakup meliputi hal-hal karena kecelakaan kerja:

- (a) Kondisi morbid;
- (b) Ketidakmampuan untuk bekerja akibat kondisi seperti itu dan berhentinya pendapatan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang nasional;
- (c) Kehilangan total kapasitas pendapatan atau kehilangan sebagian (parsial) namun melebihi derajat yang ditentukan, kemungkinan bersifat permanen, atau kehilangan anggota badan; dan
- (d) Mengalami hilangnya nafkah sebagai akibat kematian pencari nafkah berdasarkan kategori penerima manfaat yang ditentukan.

## **Pasal 7**

1. Setiap anggota akan menentukan definisi "kecelakaan industri", termasuk kondisi di mana kecelakaan komuter (di perjalanan) dianggap sebagai kecelakaan industri, dan harus menentukan persyaratan definisi tersebut dalam laporannya atas penerapan konvensi ini yang diserahkan sesuai dengan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.
2. Bila kecelakaan di perjalanan dicakup oleh skema jaminan sosial selain jaminan kecelakaan kerja, dan skema ini memberikan jaminan dari kecelakaan lalu lintas yang jika disatukan setidaknya setara dengan yang dipersyaratkan dalam konvensi ini, maka tidak perlu membuat ketentuan untuk kecelakaan komuter (di perjalanan) dalam definisi kecelakaan kerja.

## **Pasal 8**

Setiap anggota harus:

- (a) Menetapkan daftar penyakit, yang terdiri dari setidaknya penyakit yang disebutkan dalam Daftar I konvensi ini, yang dianggap sebagai penyakit akibat kerja dalam kondisi yang ditentukan; atau
- (b) Menentukan dalam perundang-undangan definisi umum penyakit akibat kerja yang cukup luas untuk mencakup setidaknya penyakit-penyakit yang disebutkan dalam Daftar I konvensi ini; atau
- (c) Menetapkan daftar penyakit sesuai dengan klausul (a), dilengkapi dengan definisi umum penyakit akibat kerja atau oleh ketentuan lain untuk menetapkan asal penyakit akibat kerja yang tidak terdaftar atau menetapkan sendiri kondisi yang berbeda dari yang ditentukan.

## **Pasal 9**

1. Setiap anggota harus menjamin orang-orang yang dilindungi, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta memberikan

manfaat sebagai berikut:

- (a) Perawatan medis dan aneka manfaat sehubungan dengan kondisi morbid;
  - (b) Manfaat tunai sehubungan dengan kontinjensi yang ditentukan dalam Pasal 6, klausul (b), (c) dan (d).
2. Kelayakan untuk mendapatkan manfaat mungkin tidak tergantung atas lamanya pekerjaan, masa asuransi atau pembayaran iuran sepanjang jangka waktu paparan sudah dapat ditentukan sebagai penyakit akibat kerja.
  3. Manfaat diberikan selama kontinjensi: sepanjang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan, manfaat tunai tidak perlu dibayar untuk tiga hari pertama:
    - (a) Di mana perundang-undangan anggota menetapkan jangka waktu tunggu pada tanggal dimana konvensi ini mulai berlaku, dengan syarat bahwa anggota tersebut memasukkan dalam laporannya atas penerapan konvensi ini yang diajukan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebuah pernyataan tentang alasan memanfaatkan ketentuan ini; atau
    - (b) Di mana pernyataan yang diatur dalam Pasal 2 berlaku.

## **Pasal 10**

1. Perawatan medis dan aneka manfaat sehubungan dengan kondisi yang tidak normal harus terdiri dari:
  - (a) Perawatan rawat inap dan rawat jalan untuk dokter umum dan spesialis, termasuk kunjungan ke rumah;
  - (b) Perawatan gigi;
  - (c) Perawatan di rumah atau di rumah sakit atau institusi kesehatan lain;
  - (d) Perawatan di rumah sakit, rumah pemulihan, sanatorium atau institusi kesehatan lainnya;
  - (e) Perlengkapan gigi, farmasi dan peralatan medis atau bedah lainnya, termasuk alat bantu buatan (prostetik) yang diperbaiki dan diperbarui sesuai kebutuhan dan kacamata;



- (f) Perawatan yang diberikan oleh sejumlah anggota profesi lain yang dapat diakui secara hukum saat dilakukan bersama dengan profesi medis, di bawah pengawasan dokter medis atau dokter gigi; dan
  - (g) Perawatan berikut di tempat kerja, di mana memungkinkan:
    - a.i.i. Penanganan darurat terhadap orang-orang yang mengalami kecelakaan serius;
    - a.i.ii. Tindak lanjut pengobatan terhadap mereka yang cedera ringan dan tidak memerlukan penghentian pekerjaan.
2. Manfaat yang diberikan sesuai dengan ayat 1 pasal ini harus diberikan dengan menggunakan semua cara yang sesuai, dengan maksud untuk mempertahankan, memulihkan atau jika hal ini tidak memungkinkan, mampu meningkatkan kesehatan orang yang terluka sehingga kemampuannya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pribadinya bisa terpenuhi.

## **Pasal 11**

1. Setiap anggota yang menyediakan perawatan medis dan berbagai manfaat melalui skema kesehatan umum atau skema perawatan kesehatan untuk orang yang dipekerjakan dapat menentukan dalam perundang-undangannya bahwa perawatan tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang mengalami kecelakaan kerja yang sama dengan orang lain yang berhak atasnya, dengan syarat bahwa aturan-aturan tentang hal ini dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kesulitan.
2. Setiap anggota yang menyediakan perawatan medis dan aneka manfaat dengan membayar biaya penggantian dalam perundang-undangannya membuat peraturan khusus berkenaan dengan kasus di mana tingkat, durasi atau biaya perawatan tersebut melebihi batas yang wajar, dengan ketentuan bahwa peraturan tentang hal ini tidak bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan pada ayat 2 Pasal 10 dan dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kesulitan.

## **Pasal 12**

Apabila suatu pernyataan yang dinyatakan dalam Pasal 2 berlaku, perawatan medis dan aneka manfaat harus mencakup paling sedikit:

- (a) Perawatan dokter umum, termasuk kunjungan rumah;
- (b) Perawatan spesialis di rumah sakit untuk rawat inap dan rawat jalan, dan perawatan khusus semacam itu yang mungkin tersedia di luar rumah sakit;
- (c) Persediaan obat-obatan penting yang diresepkan oleh dokter atau praktisi berkualitas lainnya;
- (d) Rawat inap, jika perlu; dan
- (e) Sedapat mungkin perawatan darurat di tempat kerja bagi orang-orang yang mengalami kecelakaan kerja.

## **Pasal 13**

Manfaat tunai sehubungan dengan ketidakmampuan sementara atau awal untuk bekerja adalah pembayaran berkala yang dihitung dengan cara untuk memenuhi persyaratan Pasal 19 atau dengan persyaratan Pasal 20.

## **Pasal 14**

1. Manfaat tunai sehubungan dengan hilangnya kapasitas pendapatan yang kemungkinan bersifat permanen atau berhubungan dengan berkurangnya kemampuan fisik atau mental harus dibayar untuk seluruh kasus, terlebih jika melebihi tingkat yang ditentukan, maka pada saat berakhirnya jangka waktu manfaat tetap dibayarkan sesuai dengan Pasal 13.
2. Dalam hal kehilangan total kapasitas pendapatan yang kemungkinan bersifat permanen atau berhubungan dengan berkurangnya kemampuan fisik atau mental, manfaat adalah pembayaran berkala yang dihitung sedemikian rupa sehingga sesuai dengan persyaratan Pasal 19 atau sesuai persyaratan Pasal 20.

3. Dalam kasus kehilangan sebagian besar dari kapasitas pendapatan yang kemungkinan bersifat permanen yang melebihi tingkat yang ditentukan, atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental yang bersangkutan, manfaat adalah pembayaran berkala yang merupakan proporsi yang sesuai dengan yang ditentukan dalam ayat 2 dari pasal ini.
4. Dalam hal kehilangan sebagian dari kapasitas pendapatan yang kemungkinan bersifat permanen yang tidak substansial tetapi yang melebihi tingkat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental yang bersangkutan, maka manfaat tunai dapat berupa pembayaran sekaligus (lump sum).
5. Tingkat kehilangan kapasitas pendapatan atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 pasal ini harus ditentukan sedemikian rupa untuk menghindari kesulitan pencari nafkah.

### **Pasal 15**

1. Dalam keadaan pengecualian, dan dengan persetujuan orang yang terluka, semua atau sebagian dari pembayaran berkala yang diberikan di ayat 2 dan 3 Pasal 14 dapat dikonversikan menjadi jumlah sekaligus (lump sum) sesuai dengan tingkat kelayakan aktuaria apabila otoritas yang berwenang memiliki alasan untuk percaya bahwa uang tersebut akan digunakan dengan cara yang sangat berguna bagi orang yang cedera.
2. Di mana pernyataan yang dinyatakan dalam Pasal 2 berlaku dan anggota yang bersangkutan menganggap bahwa ia tidak memiliki fasilitas administrasi yang diperlukan untuk pembayaran berkala, maka pembayaran berkala sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan 3 Pasal 14 dapat diubah menjadi sekaligus (lump sum) yang sesuai dengan aktuaria setara, yang dihitung berdasarkan data yang tersedia.

## **Pasal 16**

Peningkatan dalam pembayaran berkala atau manfaat tambahan atau khusus lainnya, seperti yang ditentukan, harus diberikan untuk orang dengan disabilitas yang membutuhkan bantuan konstan atau kehadiran orang lain.

## **Pasal 17**

Kondisi di mana pembayaran berkala karena hilangnya kapasitas pendapatan atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental yang bersangkutan harus dinilai ulang, ditangguhkan atau dibatalkan dengan mengacu pada perubahan tingkat kehilangan yang ditentukan.

## **Pasal 18**

1. Manfaat tunai sehubungan dengan kematian pencari nafkah harus berupa pembayaran berkala kepada seorang duda/janda sebagaimana yang ditentukan, penyandang disabilitas dan tanggungan duda/janda, tanggungan anak-anak dari yang meninggal dan orang lain yang mungkin ditentukan; pembayaran ini harus dihitung sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan Pasal 19 atau dengan persyaratan Pasal 20: Mengingat tidak perlu membuat ketentuan untuk manfaat bagi penyandang disabilitas dan tanggungan duda/janda di mana manfaat tunai kepada orang-orang ahli waris lainnya sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh konvensi ini dan di mana skema jaminan sosial selain skema kecelakaan kerja memberikan manfaat kepada duda/janda tersebut yang cukup melebihi jumlah yang berkaitan dengan invaliditas yang disyaratkan dalam Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) 1952.
2. Selain itu, manfaat pemakaman harus diberikan dengan tingkat yang ditentukan yang tidak boleh kurang dari biaya pemakaman normal: Mengingat bila uang tunai kepada ahli waris cukup banyak melebihi yang dipersyaratkan oleh konvensi ini, hak untuk manfaat pemakaman dapat dibuat sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

3. Apabila sebuah pernyataan yang diatur dalam Pasal 2 berlaku dan anggota yang bersangkutan menganggap bahwa ia tidak memiliki fasilitas administrasi yang diperlukan untuk pembayaran berkala, maka pembayaran berkala sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini dapat diubah menjadi jumlah sekaligus (*lump sum*) sesuai dengan setara aktuarial, sebagaimana dihitung berdasarkan data yang tersedia.

## Pasal 19

1. Dalam hal pembayaran berkala di mana pasal ini berlaku maka tingkat manfaatnya meningkat berdasarkan jumlah tunjangan keluarga yang dibayarkan selama kontinjensi, harus mampu dicapai, berkenaan dengan kontinjensi yang dimaksud, bagi penerima manfaat standar yang ditunjukkan dalam Daftar II konvensi ini, setidaknya persentase yang ditunjukkan di dalamnya dari total pendapatan sebelumnya dari penerima manfaat atau pencari nafkah dan jumlah tunjangan keluarga dibayarkan kepada seseorang yang dilindungi dengan tanggung jawab keluarga yang sama dengan penerima manfaat standar.
2. Penghasilan sebelumnya dari penerima manfaat atau pencari nafkahnya harus dihitung sesuai peraturan yang ditentukan, dan jika orang yang dilindungi atau pencari nafkah mereka diatur dengan kelas (kategori) sesuai dengan pendapatan mereka maka penghasilan mereka sebelumnya dapat dihitung dari penghasilan pokok dari kelas di mana mereka berada.
3. Batas maksimum dapat ditentukan untuk tingkat manfaat atau untuk penghasilan yang diperhitungkan untuk perhitungan manfaat, dengan ketentuan bahwa batas maksimum ditetapkan sedemikian rupa sehingga ketentuan ayat 1 pasal ini dipatuhi dengan penghasilan sebelumnya dari penerima manfaat atau pencari nafkah setara atau lebih rendah daripada upah seorang pegawai laki-laki yang terampil secara manual.
4. Pendapatan sebelumnya dari penerima manfaat atau pencari nafkah, upah pegawai laki-laki yang terampil secara manual, manfaat dan tunjangan keluarga dihitung berdasarkan waktu yang sama.

5. Bagi penerima manfaat lainnya, manfaat harus sesuai dengan manfaat bagi penerima manfaat standar.
6. Untuk tujuan pasal ini, seorang pegawai laki-laki yang terampil secara manual adalah:
  - (a) Pemasang atau pengubah dalam pembuatan mesin selain mesin listrik; atau
  - (b) Orang yang dianggap tipikal tenaga kerja terampil yang dipilih sesuai dengan ketentuan dalam ayat berikut; atau
  - (c) Orang yang penghasilannya sama atau lebih besar dari penghasilan 75 persen dari semua orang yang dilindungi, penghasilan tersebut akan ditentukan berdasarkan periode tahunan atau lebih pendek yang mungkin ditentukan; atau
  - (d) Orang yang penghasilannya setara dengan 125 persen dari rata-rata penghasilan semua orang yang dilindungi.
7. Orang yang dianggap tipikal tenaga kerja terampil sebagaimana dimaksud klausul (b) dari ayat sebelumnya adalah orang yang dipekerjakan dalam kelompok kegiatan ekonomi utama dengan jumlah terbesar orang laki-laki yang aktif secara ekonomi yang dilindungi dalam kontinjensi yang bersangkutan, atau dari pencari nafkah orang-orang yang dilindungi, seperti mungkin, dalam pembagian yang terdiri dari jumlah terbesar orang atau pencari nafkah tersebut; untuk maksud ini, klasifikasi industri standar internasional untuk semua kegiatan ekonomi, yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sesi sidang ketujuh pada tanggal 27 Agustus 1948, sebagaimana telah diubah dan direproduksi dalam lampiran konvensi ini, atau klasifikasi seperti pada perubahannya dilakukan kemudian, harus digunakan.
8. Bila tingkat manfaat bervariasi menurut wilayah, pegawai laki-laki yang terampil manual dapat ditentukan untuk masing-masing wilayah sesuai dengan ayat 6 dan 7 dari pasal ini.
9. Upah pegawai laki-laki terampil manual harus ditentukan berdasarkan tingkat upah untuk jam kerja normal yang ditetapkan oleh perjanjian kerja bersama, berdasarkan atau sesuai dengan undang-undang atau peraturan nasional yang berlaku, atau berdasarkan kebiasaan, termasuk biaya tunjangan hidup, jika ada; di mana tingkat tersebut berbeda menurut wilayah

tetapi ayat 8 dari pasal ini tidak diterapkan, maka tingkat rata-rata harus diambil.

10. Tidak ada pembayaran berkala yang kurang dari jumlah minimum yang ditentukan.

## **Pasal 20**

1. Dalam hal pembayaran berkala di mana pasal ini berlaku maka tingkat manfaatnya meningkat berdasarkan jumlah tunjangan keluarga manapun yang dibayarkan selama kontinjensi. Di samping itu berkenaan dengan kontinjensi yang dimaksud, untuk penerima manfaat standar yang ditunjukkan dalam Daftar II konvensi ini, paling sedikit persentase yang ditunjukkan dalam jumlah upah laki-laki dewasa pekerja biasa dan jumlah tunjangan keluarga yang dibayarkan kepada seseorang yang dilindungi dengan tanggung jawab keluarga yang sama dengan penerima manfaat standar.
2. Upah laki-laki dewasa pekerja biasa, tunjangan dan tunjangan keluarganya dihitung pada saat yang sama.
3. Bagi penerima manfaat lainnya, harus sesuai dengan manfaat bagi penerima manfaat standar.
4. Untuk maksud pasal ini, laki-laki dewasa pekerja biasa:
  - (a) Orang yang dianggap tipikal tenaga kerja tidak terampil dalam pembuatan mesin selain mesin listrik; atau
  - (b) Orang yang dianggap tipikal tenaga kerja tidak terampil yang dipilih sesuai dengan ketentuan pada ayat berikut.
5. Orang yang dianggap tipikal tenaga kerja tidak terampil untuk tujuan klausul (b) ayat sebelumnya adalah orang yang dipekerjakan dalam kelompok kegiatan ekonomi utama dengan jumlah terbesar orang laki-laki yang aktif secara ekonomi yang dilindungi dalam kontinjensi yang bersangkutan, atau dari pencari nafkah orang-orang yang dilindungi, seperti mungkin, dalam pembagian yang terdiri dari jumlah terbesar orang atau pencari nafkah tersebut: untuk maksud ini klasifikasi industri standar internasional dari semua kegiatan ekonomi yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

sidang ketujuh pada tanggal 27 Agustus 1948, sebagaimana telah diubah dan direproduksi dalam Lampiran konvensi ini, atau klasifikasi seperti pada perubahannya kapan pun dilakukan, harus digunakan.

6. Bila tingkat manfaat bervariasi menurut wilayah, pekerja laki-laki dewasa biasa dapat ditentukan untuk masing-masing wilayah sesuai dengan ayat 4 dan 5 dari pasal ini.
7. Upah pekerja laki-laki dewasa biasa ditentukan berdasarkan tingkat upah untuk jam kerja normal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama, berdasarkan atau sesuai dengan undang-undang atau peraturan nasional, bilamana ada, atau berdasarkan kebiasaan, termasuk biaya tunjangan hidup jika ada; di mana tingkat tersebut berbeda menurut wilayah tetapi ayat 6 dari pasal ini tidak diterapkan, tingkat (jumlah) median harus diambil.
8. Tidak ada pembayaran berkala yang kurang dari jumlah minimum yang ditentukan.

## **Pasal 21**

1. Tingkat manfaat tunai yang dibayarkan saat ini sesuai dengan ayat 2 dan 3 dari Pasal 14 dan ayat 1 Pasal 18 harus ditinjau ulang mengikuti perubahan substansial dalam tingkat pendapatan umum di mana hasil terdapat perubahan substansial dalam biaya hidup.
2. Setiap anggota harus memasukkan temuan peninjauan tersebut dalam laporannya atas penerapan konvensi ini yang diserahkan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, termasuk harus menentukan tindakan yang diambil.

## **Pasal 22**

1. Manfaat di mana orang dilindungi akan berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan konvensi ini dapat ditangguhkan ditentukan antara lain:



- (a) Sepanjang orang yang bersangkutan tidak berada di wilayah anggota;
  - (b) Selama orang yang bersangkutan dijamin dengan biaya publik atau dengan biaya institusi atau layanan jaminan sosial;
  - (c) Di mana orang yang bersangkutan telah membuat klaim palsu;
  - (d) Di mana cedera kerja disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan;
  - (e) Di mana cedera kerja disebabkan oleh keracunan yang disengaja atau oleh kesalahan serius dan disengaja dari orang yang bersangkutan;
  - (f) Di mana orang yang bersangkutan, tanpa alasan yang baik, mengabaikan penggunaan layanan medis dan aneka manfaat atau layanan rehabilitasi yang dia miliki, atau gagal mematuhi peraturan yang ditentukan untuk memverifikasi kejadian atau kelanjutan kontinjensi atau untuk pelaksanaan penerima manfaat; dan
  - (g) Selama pasangan hidup yang ditinggalkan hidup dengan orang lain sebagai pasangan.
2. Dalam kasus dan dalam batas yang ditentukan, maka bagian dari manfaat tunai harus dibayarkan kepada tanggungan orang yang bersangkutan.

## **Pasal 23**

1. Setiap penggugat berhak mengajukan banding dalam hal penolakan manfaat atau pengaduan berkenaan dengan kualitas maupun kuantitasnya.
2. Apabila dalam penerapan konvensi ini, departemen pemerintah yang bertanggung jawab kepada badan legislatif dipercayakan kepada administrasi perawatan medis, hak banding yang diatur dalam ayat 1 pasal ini dapat diganti dengan hak untuk mengajukan pengaduan terkait penolakan perawatan medis atau meminta kualitas perawatan yang diterima untuk diselidiki oleh pihak yang berwenang.

3. Jika klaim diajukan oleh pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani pertanyaan jaminan kecelakaan kerja atau dengan pertanyaan jaminan sosial secara umum dan di mana orang yang dilindungi tersebut terwakili, tidak ada hak banding yang harus disyaratkan.

## **Pasal 24**

1. Di mana administrasi tidak dipercayakan kepada institusi yang diatur oleh otoritas publik atau departemen pemerintah yang bertanggung jawab kepada legislatif, perwakilan orang-orang yang dilindungi harus berpartisipasi dalam pengelolaan, atau dikaitkan dengannya dalam kapasitas konsultatif dalam kondisi yang ditentukan. Undang-undang nasional juga dapat memutuskan mengenai partisipasi perwakilan pengusaha dan otoritas publik.
2. Anggota harus menerima tanggung jawab umum untuk administrasi institusi atau layanan yang sesuai dengan penerapan konvensi ini.

## **Pasal 25**

Setiap anggota harus menerima tanggung jawab umum atas penyediaan manfaat yang diberikan sesuai dengan konvensi ini dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk maksud ini.

## **Pasal 26**

1. Setiap anggota dalam kondisi yang ditentukan harus:
  - (a) Mengambil langkah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
  - (b) Menyediakan layanan rehabilitasi yang dirancang untuk mempersiapkan orang dengan disabilitas sedapat mungkin untuk memulai (kembali) aktivitas (yang dilakukan) sebelumnya, atau jika hal ini tidak memungkinkan, kegiatan



- berpenghasilan alternatif yang paling sesuai dengan memperhatikan bakat dan kemampuannya; dan
- (c) Mengambil langkah untuk menindaklanjuti penempatan orang cacat dalam pekerjaan yang sesuai.
2. Setiap anggota sedapat mungkin memberikan laporannya atas penerapan konvensi yang diajukan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional tentang informasi mengenai frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan industri.

### **Pasal 27**

Setiap anggota dalam wilayahnya harus memastikan kesetaraan perlakuan non-warga negara dengan warga negaranya sendiri mengenai jaminan kecelakaan kerja.

### **Pasal 28**

1. Konvensi ini merevisi Konvensi Kompensasi Pekerja (Pertanian), 1921, Konvensi Kompensasi Pekerja (Kecelakaan), 1925, Konvensi Kompensasi Pekerja (Penyakit Akibat Kerja), 1925, dan Konvensi Kompensasi Pekerja (Penyakit Akibat Kerja) (Revisi), 1934.
2. Ratifikasi konvensi ini oleh anggota yang merupakan pihak dalam Konvensi Kompensasi Pekerja (Penyakit Akibat Kerja) (Revisi), 1934, harus sesuai dengan Pasal 8 yang pelaksanaannya melibatkan penarikan diri segera dari konvensi tersebut, jika dan kapan konvensi ini akan mulai berlaku, namun berlakunya konvensi ini tidak menutup konvensi tersebut untuk ratifikasi lebih lanjut.

### **Pasal 29**

Sesuai dengan Pasal 75 Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952, Bagian VI dari konvensi tersebut dan ketentuan yang relevan dari bagian-bagian lain daripadanya tidak berlaku untuk anggota

manapun yang telah meratifikasi konvensi ini sejak tanggal berlakunya konvensi ini untuk anggota tersebut, namun penerimaan kewajiban konvensi ini dianggap merupakan penerimaan kewajiban-kewajiban Bagian VI dari Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952, dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari bagian-bagiannya yang lain, untuk tujuan Pasal 2 dari konvensi tersebut.

### **Pasal 30**

Jika ada konvensi yang dapat diadopsi kemudian oleh konferensi mengenai subyek atau subyek-subyek yang ditangani dalam konvensi ini, maka dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari konvensi ini sebagaimana dapat ditentukan dalam konvensi tersebut tidak akan berlaku untuk setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tanggal konvensi tersebut mulai berlaku untuk anggota tersebut.

### **Pasal 31**

1. Konferensi Perburuhan Internasional pada setiap sesi di mana masalah tersebut termasuk dalam agendanya dapat mengadopsi berdasarkan dua pertiga amandemen mayoritas untuk Daftar I konvensi ini.
2. Amandemen tersebut akan berlaku berkenaan dengan setiap anggota yang telah menjadi peserta konvensi ketika anggota tersebut memberi tahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional atas penerimaannya.
3. Kecuali jika konferensi memutuskan lain pada saat mengadopsi amandemen, maka amandemen akan berlaku dengan alasan diadopsi oleh konferensi sehubungan dengan anggota mana pun yang kemudian meratifikasi konvensi.

### **Pasal 32**

Ratifikasi resmi konvensi ini harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran.

### **Pasal 33**

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah terdaftar di Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi dan dua anggota telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, konvensi ini mulai berlaku untuk setiap anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftarkan.

### **Pasal 34**

1. Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat menarik diri setelah berakhirnya sepuluh tahun sejak tanggal di mana konvensi mulai berlaku, dengan sebuah tindakan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Penarikan diri tersebut hanya akan berlaku satu tahun setelah tanggal didaftarkannya.
2. Setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang tidak, dalam tahun setelah berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, melaksanakan hak penarikan diri yang diatur dalam pasal ini, akan terikat pada periode sepuluh tahun berikutnya dan setelah itu dapat menarik diri dari konvensi ini pada saat berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini.

### **Pasal 35**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan penarikan diri yang disampaikan kepadanya oleh anggota organisasi.
2. Ketika memberitahukan kepada anggota organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus menarik perhatian anggota organisasi tersebut sampai dengan tanggal konvensi ini mulai berlaku.

## **Pasal 36**

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara lengkap tentang semua ratifikasi dan tindakan penarikan diri yang didaftarkan olehnya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

## **Pasal 37**

Pada saat-saat seperti ini, perlu dipertimbangkan bahwa Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyajikan pada Konferensi Umum sebuah laporan tentang pelaksanaan konvensi ini dan harus memeriksa keinginan untuk menempatkan dalam agenda konferensi mengenai pertanyaan revisi secara keseluruhan atau sebagian.

## **Pasal 38**

1. Jika Konferensi Umum mengadopsi sebuah konvensi baru yang merevisi konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, maka kecuali jika konvensi yang baru tidak menyatakan:
  - (a) Ratifikasi oleh anggota dari konvensi revisi yang baru harus secara otomatis melibatkan penarikan diri segera dari konvensi ini, terlepas dari ketentuan Pasal 34 di atas, jika dan kapan konvensi revisi yang baru mulai berlaku;
  - (b) Sejak tanggal konvensi revisi yang baru mulai berlaku, konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh para anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi apa adanya bagi anggota yang telah meratifikasinya namun belum meratifikasi konvensi yang merevisi.



### **Pasal 39**

Versi bahasa Inggris dan Perancis dari teks konvensi ini memiliki kekuatan yang sama.

## Daftar I. DAFTAR PENYAKIT AKIBAT KERJA (1)

Penyakit akibat kerja	Pekerjaan yang melibatkan paparan risiko
1. Pneumoconioses yang disebabkan oleh debu mineral sklerogenik (silikosis, anthracosilicosis, asbestosis) dan siliko-tuberkulosis, mengingot silikosis merupakan faktor penting dalam menjadi sebab dari akibat ketidakmampuan atau kematian.	Semua pekerjaan yang melibatkan paparan risiko yang bersangkutan.
2. Penyakit bronchopulmonary yang disebabkan oleh debu logam keras.	
3. Penyakit bronchopulmonary yang disebabkan oleh debu kapas (byssinosis), atau rami, (serat) hemp atau debu (serat) sisa.	
4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh zat perangsang kepekaan atau iritan yang diakui dalam hal ini dan melekat dalam proses kerja.	
5. Alveolitis alergi ekstrinsik dan sekuel yang disebabkan karena menghirup debu organik,	





<b>Penyakit akibat kerja</b>	<b>Pekerjaan yang melibatkan paparan risiko</b>
seperti yang ditentukan oleh undang-undang nasional.	
6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau senyawa toksiknya.	
7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau senyawa toksiknya.	
8. Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau senyawa toksiknya.	
9. Penyakit yang disebabkan oleh kromium atau senyawa toksiknya.	
10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau senyawa toksiknya.	
11. Penyakit yang disebabkan oleh arsenik atau senyawa toksiknya.	
12. Penyakit yang disebabkan oleh merkuri atau senyawa toksiknya.	
13. Penyakit yang disebabkan oleh timah atau senyawa toksiknya.	
14. Penyakit yang disebabkan oleh fluorin atau senyawa toksiknya.	
15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.	

<b>Penyakit akibat kerja</b>	<b>Pekerjaan yang melibatkan paparan risiko</b>
16. Penyakit yang disebabkan oleh turunan halogen beracun dari hidrokarbon alifatik atau aromatik.	
17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau toksik homolognya.	
18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amino beracun dari benzena atau homolognya.	
19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.	
20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.	
21. Penyakit yang disebabkan oleh asfiksia: karbon monoksida, hidrogen sianida atau turunan toksiknya, hidrogen sulfida.	
22. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.	
23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran (gangguan otot, tendon, tulang, persendian, pembuluh darah perifer atau saraf perifer).	
24. Penyakit yang disebabkan oleh bekerja di udara bertekanan.	

Penyakit akibat kerja	Pekerjaan yang melibatkan paparan risiko
25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi pengion.	Semua pekerjaan yang melibatkan paparan kegiatan radiasi pengion.
26. Penyakit kulit yang disebabkan oleh zat fisik, kimia atau biologi yang tidak termasuk dalam poin lainnya.	Semua pekerjaan yang melibatkan paparan risiko yang bersangkutan.
27. Kanker epitheliomatous primer pada kulit yang disebabkan oleh arang, pitch, aspal, minyak mineral, antrasena, atau senyawa, produk atau residu zat ini.	
28. Kanker paru atau mesothelioma disebabkan oleh asbes.	
29. Penyakit menular atau parasit didapat dalam pekerjaan di mana ada risiko kontaminasi tertentu.	(a) Pekerjaan kesehatan atau laboratorium. (b) Pekerjaan kedokteran hewan. (c) Penanganan hewan, bangkai hewan, bagian dari bangkai atau barang dagangan yang mungkin telah terkontaminasi oleh hewan, bangkai hewan, atau bagian dari bangkai tersebut. (d) Pekerjaan lain yang membawa risiko kontaminasi tertentu.

(1) Daftar awal I diubah pada tahun 1980 sesuai dengan pasal 31 konvensi.

\*Dalam penerapan daftar ini tingkat dan jenis pemaparan harus diperhitungkan bila sesuai.

## DAFTAR II. PEMBAYARAN BERKALA UNTUK PENERIMA MANFAAT STANDAR

Kategori	Penerima manfaat standar	Persentase
1. Ketidakmampuan sementara atau awal untuk bekerja	Pria dengan istri dan dua anak	60
2. Total kehilangan kapasitas pendapatan atau kehilangan anggota tubuh yang sesuai	Pria dengan istri dan dua anak	60
3. Kematian pencari nafkah	Duda/Janda dengan dua anak	50

# ANNEX

## KLASIFIKASI INDUSTRI STANDAR INTERNASIONAL DARI SEMUA KEGIATAN EKONOMI (Revisi 4)\*

### Bagian A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pembagian	Deskripsi
0.1	Kegiatan produksi tanaman dan hewan, perburuan dan pelayanan terkait
0.2	Kehutanan dan perikanan
0.3	Perikanan dan akuakultur

### Bagian B, Pertambangan dan Galian

Pembagian	Deskripsi
0.5	Pertambangan batu bara dan batu bara muda
0.6	Ekstraksi minyak mentah dan gas alam
0.7	Pertambangan bijih logam
0.8	Pertambangan dan penggalan lainnya
0.9	Kegiatan layanan penunjang penambangan

## Bagian C. Manufaktur

Pembagian	Deskripsi
10	Pengolahan produk makanan
11	Pengolahan minuman
12	Pengolahan produk tembakau
13	Pengolahan tekstil
14	Pengolahan pakaian jadi
15	Pengolahan kulit dan produk terkait
16	Pengolahan kayu dan produk kayu dan gabus, kecuali mebel; pembuatan barang dari bahan jerami dan anyaman
17	Pengolahan produk kertas dan kertas
18	Pencetakan dan reproduksi media rekaman
19	Pengolahan coke dan produk minyak sulingan
20	Pengolahan bahan kimia dan produk kimia
21	Pengolahan obat-obatan, obat kimia dan produk botani
22	Pengolahan produk karet dan plastik
23	Pengolahan produk mineral non-logam lainnya
24	Pengolahan logam dasar
25	Pengolahan produk logam tiruan, kecuali mesin dan peralatan
26	Pengolahan komputer, produk elektronik dan optik
27	Pengolahan peralatan listrik
28	Pengolahan mesin dan peralatan n.e.c.

Pembagian	Deskripsi
29	Pengolahan kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
30	Pengolahan peralatan transportasi lainnya
31	Pengolahan mebel
32	Pengolahan lain
33	Perbaikan dan pemasangan mesin dan peralatan

#### **Bagian D. Pasokan Listrik, Gas, Uap dan Pendingin Ruang**

Pembagian	Deskripsi
35	Pasokan listrik, gas, uap dan pendingin ruangan

#### **Bagian E. Pasokan Air, Pembuangan Limbah, Pengelolaan Limbah dan Kegiatan Remediasi**

Pembagian	Deskripsi
36	Pengumpulan, perawatan dan pasokan air
37	Sistem pembuangan limbah
38	Kegiatan pengumpulan, perawatan dan pembuangan limbah; pemulihan material
39	Kegiatan remediasi dan pengelolaan limbah lainnya

### Bagian F. Konstruksi

Pembagian	Deskripsi
41	Pembangunan gedung
42	Teknik sipil
43	Kegiatan konstruksi khusus

### Bagian G. Perdagangan Grosir dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor

Pembagian	Deskripsi
45	Perdagangan partai besar dan eceran dan perbaikan kendaraan bermotor dan sepeda motor
46	Perdagangan partai besar, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor
47	Perdagangan eceran, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor

### Bagian H. Transportasi dan Penyimpanan

Pembagian	Deskripsi
49	Angkutan darat dan transportasi melalui jaringan pipa
50	Transportasi air
51	Transportasi udara
52	Pergudangan dan aktivitas pendukung transportasi
53	Kegiatan pos dan kurir



## Bagian I. Akomodasi dan Kegiatan Jasa Makanan

Pembagian	Deskripsi
55	Akomodasi
56	Kegiatan jasa makanan dan minuman

## Bagian J. Informasi dan Komunikasi

Pembagian	Deskripsi
58	Kegiatan penerbitan
59	Produksi gambar, produksi video dan televisi, rekaman suara dan aktivitas penerbitan musik
60	Kegiatan pemrograman dan penyiaran
61	Telekomunikasi
62	Pemrograman komputer, konsultasi dan kegiatan terkait
63	Kegiatan layanan informasi

## Bagian K. Kegiatan Keuangan dan Asuransi

Pembagian	Deskripsi
64	Aktivitas jasa keuangan, kecuali asuransi dan dana pensiun
65	Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, kecuali jaminan sosial wajib
66	Kegiatan tambahan untuk jasa keuangan dan kegiatan asuransi

### Bagian L. Aktivitas Properti

Pembagian	Deskripsi
68	Aktivitas properti

### Bagian M. Kegiatan Profesional, Ilmiah dan Teknis

Pembagian	Deskripsi
69	Kegiatan hukum dan akuntansi
70	Kegiatan kantor pusat; kegiatan konsultasi manajemen
71	Kegiatan arsitektural dan teknik; pengujian dan analisis teknis
72	Penelitian dan pengembangan ilmiah
73	Periklanan dan riset pasar
74	Kegiatan profesional, ilmiah dan teknis lainnya
75	Kegiatan veteriner

### Bagian N. Kegiatan Jasa Administrasi dan Pendukung

Pembagian	Deskripsi
77	Aktivitas sewa dan penyewaan
78	Kegiatan ketenagakerjaan
79	Agen perjalanan, operator tur, layanan reservasi dan kegiatan terkait
80	Kegiatan keamanan dan investigasi
81	Layanan untuk kegiatan bangunan dan lanskap
82	Administrasi kantor, dukungan kantor dan kegiatan pendukung bisnis lainnya



## Bagian O. Administrasi dan Pertahanan Publik; Jaminan Sosial Wajib

Pembagian	Deskripsi
84	Administrasi dan pertahanan publik; jaminan sosial wajib

## Bagian P. Pendidikan

Pembagian	Deskripsi
85	Pendidikan

## Bagian Q. Kegiatan terkait kesehatan manusia dan kerja sosial

Pembagian	Deskripsi
86	Aktivitas kesehatan manusia
87	Kegiatan perawatan di rumah
88	Kegiatan kerja sosial tanpa akomodasi

## Bagian R. Seni, Hiburan dan Rekreasi

Pembagian	Deskripsi
90	Kegiatan kreatif, kesenian dan hiburan
91	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan budaya lainnya
92	Aktivitas perjudian dan taruhan
93	Kegiatan olah raga dan aktivitas hiburan dan rekreasi

### Bagian S. Kegiatan Jasa Lainnya

Pembagian	Deskripsi
94	Aktivitas organisasi keanggotaan
95	Perbaikan komputer dan barang pribadi dan rumah tangga
96	Kegiatan jasa pribadi lainnya

### Bagian T. Kegiatan Rumah Tangga sebagai Pengusaha; Aktivitas Membuat Barang dan Jasa yang Tidak Diakui - Pada Rumah Tangga untuk Digunakan Sendiri

Pembagian	Deskripsi
97	Kegiatan rumah tangga sebagai majikan personel rumah tangga
98	Kegiatan produksi barang dan jasa yang tidak diakui pada rumah tangga pribadi untuk digunakan sendiri

### Bagian U. Kegiatan Organisasi dan Badan Ekstrateritorial

Pembagian	Deskripsi
99	Aktivitas organisasi dan badan ekstrateritorial

\* Catatan: Sesuai dengan pasal 19 (7) dan 20 (5) Konvensi, lampiran aslinya telah diperbarui dengan versi amandemen Klasifikasi Industri Standar Internasional untuk Semua Kegiatan Ekonomi (ISIC) Rev. 4, yang telah disetujui oleh Komisi Statistik Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Maret 2006 (Makalah Statistik, Seri M, No. 4, Rev 4 - publikasi penuh tentang <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4 .asp>)